



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 17 Maret 2003, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 15 Juni 2002, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Nomor Register 268/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Karangasem Nomor - tanggal 22 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan baik-baik saja, saling mencintai dan menyayangi;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Karangasem, 18 September 2021 saat ini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip;
5. Bahwa pada tahun 2021 di saat anak Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Penyebab Penggugat dan Tergugat yang selalu mengalami percekocokan dikarenakan Tergugat yang sering terjadi mis komunikasi dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Amlapura dan mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Karangasem agar didaftarkan/dicatatkan pada register kependudukan yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan seluruh urain alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Yang Mulia

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa serta meydangkan perkara ini agar memutus perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada 16 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Karangasem Nomor - tanggal 22 Oktober 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Karangasem, 18 September 2021 saat ini diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem di Amlapura untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 1, 3, 5, 8, dan 10 serta petitum angka 2, 3, dan 4 sebagaimana tersebut di atas, selain dan selebihnya gugatan tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 18 Juli 2022;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 20 September 2024;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 20 September 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 20 September 2024;
5. Bukti P-4: Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 14 Juli 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2020 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Saksi tahu perkawinan mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, awalnya mereka tinggal di Karangasem di rumah Tergugat selang beberapa lama mereka pindah tempat tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memilik 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu bernama anakTergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat umurnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



- Bahwa setahu Saksi yang Saksi dengar dari cerita Penggugat alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selama mereka melangsungkan perkawinan tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Karangasem kalau masalah siapa yang menafkahi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah mereka pisah apakah Tergugat tersebut pernah datang ke rumah Penggugat karena Penggugat tidak pernah cerita hal itu ke Saksi;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apakah permasalahan mereka pernah di selesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat memang benar Penggugat dan Tergugat sudah ada membuat surat pernyataan cerai di desa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan cerai tersebut karena ditunjukkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah memberi uang kepada anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
2. Saksi II;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2020 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat di Karangasem;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Saksi tahu perkawinan mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, awalnya mereka tinggal di Karangasem di rumah Tergugat selang beberapa lama mereka pindah tempat tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu bernama anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat umurnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi dengar dari cerita Penggugat alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selama mereka melangsungkan perkawinan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat disamping itu Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar Penggugat cekcok dengan laki laki di kosnya dan setelah Saksi tanya Penggugat ternyata laki-laki itu adalah suami Penggugat;
- Bahwa kos Saksi dengan kos Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat itu kos sendiri tidak dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Karangasem kalau masalah siapa yang menafkahi Saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah mereka pisah apakah Tergugat tersebut pernah datang ke rumah Penggugat karena Penggugat tidak pernah cerita hal itu ke Saksi;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apakah permasalahan mereka pernah di selesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat memang benar Penggugat dan Tergugat sudah ada membuat surat pernyataan cerai di desa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan cerai tersebut karena ditunjukkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak apakah Penggugat pernah memberi uang kepada anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
3. Saksi III;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2021 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan mereka dilangsungkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memilik 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu bernama anak Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2021 dan saat ini berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



menafkahi Penggugat dan anaknya, dapat Saksi terangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat hamil diluar nikah dan setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka sering ribut karena faktor ekonomi dan setahu Saksi saat Penggugat hamil dia sempat ngomong kepada keluarga besar kami akan bercerai dengan Tergugat namun kami bisa menghalangi dengan harapan Tergugat berubah namun sampai anaknya lahir Tergugat tidak juga berubah sehingga Penggugat pada awal tahun 2022 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja sampai sekarang;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat pernah sekali bersama keluarganya mencarinya ke sana dan mereka datang bukan untuk mengajak Penggugat balik tapi untuk mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar kos untuk bekerja;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di -, Kabupaten Karangasem dan yang menanggung biaya hidup anak tersebut adalah orang tua dari Tergugat karena Saksi tahu Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan tetap, dia hanya membantu usaha bapaknya saja;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat semenjak mereka pisah rumah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga Penggugat sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat tapi tidak ada hasil karena Tergugat berjanji akan berubah namun kenyataannya Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah ada membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan cerai tersebut karena Penggugat pernah menunjukkan ke Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menanggung biaya hidup anak adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa kalau masalah apakah Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya, Saksi kurang tahu;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



- Bahwa kalau masalah apakah Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak bekerja;

4. Saksi IV;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2021 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan mereka dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu bernama anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2021 dan saat ini berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya, dapat Saksi terangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat hamil diluar nikah dan setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka sering ribut karena faktor ekonomi dan setahu Saksi saat Penggugat hamil dia sempat ngomong kepada keluarga besar kami akan bercerai dengan Tergugat namun kami bisa menghalangi dengan harapan Tergugat berubah namun sampai anaknya lahir Tergugat tidak juga berubah sehingga Penggugat pada awal tahun 2022 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat pernah sekali bersama keluarganya mencarinya ke sana dan mereka datang bukan untuk mengajak Penggugat balik tapi untuk mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar kos untuk bekerja;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di -, Kabupaten Karangasem dan yang menanggung biaya hidup anak tersebut adalah orang tua dari Tergugat karena Saksi tahu Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dia hanya membantu usaha bapaknya saja;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat semenjak mereka pisah rumah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga Penggugat sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat tapi tidak ada hasil karena Tergugat berjanji akan berubah namun kenyataannya Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah ada membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan cerai tersebut karena Penggugat pernah menunjukkan ke Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menanggung biaya hidup anak adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa kalau masalah apakah Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya, Saksi kurang tahu;
- Bahwa kalau masalah apakah Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak bekerja;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



hukumnya serta menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta rumah tangganya tidak bisa dibina lagi dengan baik;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Saksi III dan Saksi IV yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku - pada tanggal 16 Juni 2021 di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai dikuatkan dengan Saksi III dan Saksi IV yang keterangannya pada pokoknya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya hingga ketika Penggugat sedang hamil sempat berbicara kepada keluarga besar akan bercerai dengan Tergugat namun hal tersebut bisa dihalangi oleh keluarga Penggugat dengan harapan Tergugat berubah, namun demikian sampai anaknya lahir, Tergugat tidak juga berubah meskipun sudah pernah dilakukan mediasi dengan cara memberikan nasihat kepada Tergugat sehingga pada awal tahun 2022 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja sampai sekarang, adapun selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat pernah sekali bersama keluarganya mencari Penggugat ke sana namun kedatangan tersebut bukan untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah Tergugat, melainkan untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dengan adanya surat pernyataan cerai tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh orang tua masing-masing sebagai saksi, yang mana surat pada pokoknya pernyataan itu menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun melakukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berkenaan dengan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya sebagaimana diterangkan oleh Saksi III dan Saksi IV tersebut di atas, sejalan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menjelaskan bahwa cekcok antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat selama perkawinan mereka tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berkenaan dengan cekcok terus menerus, merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengetengahkan pula terkait perselisihan, adapun perselisihan dimaknai sebagai perbedaan atau pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap atau perilaku, dan perselisihan tersebut dapat berupa ucapan atau perbantahan dengan adu mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak kepada pihak lainnya, namun demikian pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik, secara lebih luas rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak lagi selaras dan harmonis serta tidak ada lagi ikatan lahir bathin satu sama lain dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama anak Tergugat dan Penggugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 18 September 2021, umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut di atas lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, dan pendidikan untuk tumbuh kembang anak sebaik-baiknya dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Tergugat

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di -, Kabupaten Karangasem dan biaya hidup dari anak tersebut masih ditanggung oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga anak tersebut masih ada dibawah kekuasaan orang tuanya yang dalam ini Penggugat dan Tergugat, serta kekuasaannya untuk itu tidak pernah dicabut, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Tergugat dan Penggugat seyogianya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, hal demikian tiada lain demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana anak-anak tersebut masih dalam usia tumbuh kembang baik itu secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang sangat membutuhkan peran Penggugat dan Tergugat selaku orang tua, selain itu memperhatikan pula anak tersebut saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun dan dapat dipahami bahwa anak di usia tersebut cenderung memiliki kedekatan dengan ibunya, hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/P/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaedah hukum "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu si ibu";

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah uraikan di atas, Majelis Hakim pada pokoknya ingin menggaris bawahi mengenai kewajiban yang berimbang antara Penggugat dengan Tergugat selaku bapak dan ibu dari anak tersebut dalam memelihara dan mendidik anaknya. Bahwa bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya itu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (*vide* Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), atau dengan lain perkataan bahwa bapak maupun ibu memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan pengasuhan (memelihara dan mendidik) terhadap anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem di Amlapura, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mewilayahahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Gede Arta Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan/Surat Tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)